

**BUKTI SWAB SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI
PERNIKAHAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WINDA WINARSEH SETYOWATI
NIM. 1118068

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**BUKTI SWAB SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI
PERNIKAHAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WINDA WINARSEH SETYOWATI
NIM. 1118068

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Winarseh Setyowati

NIM : 1118068

Judul Skripsi : **BUKTI SWAB SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI
PERNIKAHAN DALAM MASA PANDEMI COVID-
19 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus
di KUA Kecamatan Wonokerto)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 November 2022

WINDA WINARSEH SETYOWATI

NIM.1118068

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an "Al-Anwar"

Suburan Mranggen Demak

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Winda Winarseh Setyowati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Winda Winarseh Setyowati

NIM : 1118068

Judul : **BUKTI SWAB SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI
PERNIKAHAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Wonokerto)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 November 2022

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Winda Winarseh Setyowati

NIM : 1118068

Judul Skripsi : Bukti Swab Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan dalam
Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi
Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto)

Telah diujikan pada hari Rabu, 30 November 2022 dan dinyatakan
LULUS, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji 1

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A

NIP 196707081992032011

Penguji II

Alamul Yaqin, M.H

NIP 199504272020121011

Pekalongan, 8 Desember 2022

Ditandatangani Oleh
Dekan



Dr. H. Muhammad Jalaludin, M.A.

NIP 1950622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Š
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ẓ
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	S	Ş
ض	Dad	D	Ṣ
ط	Ta	T	Ṭ
ظ	Za	Z	Ẓ
ع	„ain	”	”
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a	-	أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau dan untuk umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Sarkawi dan Ibu Siti Rohmah yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis. Serta untuk cinta pertamaku, ayah kandung tercinta Alm. Subakir semoga engkau bangga melihatku dari sana.
2. Segenap keluarga besar penulis terkhusus kakak tercinta Dewi Wijayanti dan adek tercinta Nova Riski Ananda, tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
4. Teman seperjuangan HKI B yang senantiasa memberikan semangat dan support.

5. Sahabat-Sahabat penulis yang senantiasa memberikan semangat dan support yaitu Sri Ratna Widyaningsih, Adenanda Kumalasari, Suci Indah Sari, Sofia Muzaroa, Asti Baqiyatussofi Septiana, Aulia Nisa Indriani, dan Dewi Rahmawati.
6. Teman-Teman seperjuangan KKN Tematik Mandiri 51 Desa Belik.
7. Orang-orang baik yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

(Q.S Az-Zariyat: 49)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim” (HR Ibnu Majah)

ABSTRAK

Winda Winarseh Setyowati.1118068.2022.Bukti Swab Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto)

Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Fenomena pandemi covid-19 yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia mengharuskan masyarakat membatasi kegiatan bersosialisasi. Kementerian Agama mengeluarkan peraturan tes swab sebagai syarat administrasi pernikahan sebagai salah satu langkah untuk mencegah resiko penularan virus tersebut. Pelaksanaan peraturan tersebut menuai berbagai respon dari masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi praktik pelaksanaan peraturan pencantuman bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Wonokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktek pelaksanaan peraturan pencantuman bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dan mengetahui analisisnya menurut Maqasid Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat studi kasus. Penelitian ini mendasarkan pada data primer yaitu hasil wawancara Serta data sekunder yaitu Surat Edaran, buku, Alqur'an maupun hadis. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi di KUA Kecamatan Wonokerto.

Hasil penelitian ini ialah, *pertama* peraturan pencantuman bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi bertujuan melindungi masyarakat dan pegawai pencatat nikah serta menekan angka penyebaran virus covid-19. Pelaksanaannya dalam masyarakat terdapat masyarakat yang enggan mematuhi peraturan tersebut karena berbagai alasan sehingga pernikahan harus ditunda atau dibatalkan. *Kedua*, praktik tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang memenuhi kriteria maqasid syariah, khususnya *Hifz An nafs* dan *Hifz An nasl* yang mana termasuk ke dalam *Maqasid Daruriyah* atau kebutuhan primer manusia. Adanya peraturan tersebut sesuai dengan kaidah fiqh bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan.

Kata Kunci: Bukti Swab, Pernikahan, Pandemi Covid-19, Maqasid Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumul akhir. Allahumma aamiin..


Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Almameter UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut Ilmu selama perkuliahan.
6. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
7. Para narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.
8. KUA Wonokerto yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pekalongan, November 2022



Winda Winarseh Setyowati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DALAM MASA PANDEMI DAN MAQASID SYARIAH	23
A. Konsep Pernikahan dalam Masa Pandemi.....	23
B. Teori Maqasid Syariah.....	38

BAB III IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG BUKTI SWAB SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KUA WONOKERTO	52
A. Gambaran Umum Kecamatan dan KUA Wonokerto	52
B. Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Bukti Swab Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan di KUA Wonokerto.....	64
 BAB IV ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI BUKTI SWAB SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.....	75
A. Analisis Terhadap Implementasi Surat Edaran No P001/DJ.III/Hk.007/07/2021 di KUA Wonokerto	75
B. Analisis Terhadap Implementasi Surat Edaran No P001/DJ.III/Hk.007/07/2021 di KUA Wonokerto Perspektif Maqasid Syariah.....	81
 BAB V PENUTUP	88
A. Simpulan.....	88
B. Saran.....	90
 DAFTAR PUSTAKA.....	91
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Wonokerto.....	54
Tabel 3.2 Data Kondisi Keagamaan Kecamatan Wonokerto	56
Tabel 3.3 Data Tempat Ibadah Kecamatan Wonokerto.....	57
Tabel 3.4 Fasilitas Pendidikan Kecamatan Wonokerto	59
Tabel 3.5 Data Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Wonokerto	64
Tabel 3.6 Data Jumlah Pernikahan di KUA Wonokerto	65
Tabel 3.7 Data Calon Pengantin Tidak Bersedia Swab	69
Tabel 3.8 Data Calon Pengantin Bersedia Swab	71
Tabel 4.1 Data Pernikahan Dengan Syarat Swab	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P004/DJ.III/Hk.007/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat berisi mengenai anjuran pemerintah untuk menunda pernikahan.¹ Dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa selama bulan Juli 2021 KUA tidak melayani pernikahan kecuali yang telah mendaftar pada bulan-bulan sebelumnya.² Kemudian berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Agama melalui Surat Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mencantumkan bukti swab sebagai salah satu syarat dapat terlaksanakannya akad nikah dan pencatatannya sekaligus mematuhi protokol kesehatan.

Pernikahan dapat dikatakan sah di mata hukum apabila pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Persyaratan

¹Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan di Tengah wabah Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, No 1 (Malang: Universitas Islam Malang, 2020), 43

²Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19

administrasi dalam pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 4 PMA Nomor 20 Tahun 2019 data-data yang harus dilengkapi oleh calon pasangan pengantin, yaitu Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (N2), Surat Pengantar Perkawinan (N1), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Izin Orang Tua (N4), Surat Kematian (N6), Rekomendasi Perkawinan (N7), Surat Keterangan Wali Nasab atau Hakim, Ikrar Sumpah dan Permohonan Wali Hakim, Akta Cerai, Surat Keterangan Sehat atau Imunisasi, Fotokopi KTP Catin, Fotokopi KTP wali, Fotokopi KTP orang tua calon pengantin, Fotokopi KTP saksi, Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah Orang Tua, Surat Keterangan jika calon pengantin dari luar desa, Surat Pernyataan Tidak Hamil, Surat Izin Poligami dari Pengadilan Agama, Surat Izin atasan bagi TNI/Polri, Surat Izin dari kedutaan bagi WNA, Dispensasi Camat apabila kurang dari 10 hari kerja, Dispensasi Pengadilan agama bagi calon pengantin dibawah umur, Pas foto calon pengantin (2x3= 4 lembar) (4x6= 1 lembar) atau CD, dan Biaya PNBP-NR.

Kemudian setelah adanya pandemi covid-19 yang melanda di berbagai negara, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pelaksanaan pernikahan dengan memperhatikan prosedur kesehatan. Ketentuan khusus yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Disebutkan bahwa “Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat

dibuktikan dengan hasil negatif swab antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu syarat untuk dapat melangsungkan dan pencatatan pernikahan yaitu dengan melampirkan bukti swab tes covid-19. Apabila calon pengantin, wali nikah dan saksi tidak dapat memenuhi protokol kesehatan, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana formulir terlampir dalam surat edaran tersebut.³ atau dengan kata lain KUA dapat memaksa calon pengantin untuk melakukan swab.

Berdasarkan hasil pengamatan di KUA Wonokerto terdapat pasangan calon pengantin yang menunda perkawinan karena adanya anjuran pemerintah tersebut. Masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut memilih jalan pintas dengan melakukan pernikahan sirri. Berdasarkan data hasil pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen yaitu mencapai 35 kasus selama 2021.⁴ Pencantuman bukti swab sebagai persyaratan administrasi perkawinan di masa pandemi, terdapat calon pengantin di Kecamatan Wonokerto yang tidak mau untuk melakukan rangkaian tes kesehatan pra nikah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dan memilih menunda pernikahan. Bahkan ada yang mengambil jalan pintas dengan

³ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada kantor urusan agama dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

⁴ Pengadilan Agama Kajen, diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, 20 september 2021

melakukan nikah bawah tangan (nikah sirri).⁵ Selama pandemi covid-19 berlangsung, terlebih semenjak dikeluarkannya aturan pemerintah mengenai penundaan pernikahan dan bukti swab sebagai syarat administrasi selama PPKM darurat sudah terdapat tiga perkawinan yang ditunda karena kurangnya bukti tersebut. Pertama, Pernikahan antara KL dengan AF berdasar Surat Pengantar Nomor 310/DS.13/VII/2021 batal melakukan pernikahan karena tidak bisa mengikuti peraturan di masa PPKM dengan melakukan tes swab antigen. Kedua, Pernikahan antara IS dengan DI berdasarkan surat keterangan penundaan atau pembatalan pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM darurat, menunda pernikahan karena pihak keluarga tidak berkenan melakukan tes swab. Ketiga, pernikahan antara WM dengan KH berdasarkan surat keterangan penundaan/pembatalan pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM darurat, menunda pernikahan karena pihak keluarga tidak berkenan melakukan tes swab.⁶

Kebijakan pemerintah mengenai aturan pelaksanaan pernikahan di masa pandemi tidak terbentur dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum islam, hal tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan penularan virus covid-19. Meskipun demikian, tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan maupun Fikih mengenai bukti swab sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian respon masyarakat mengenai peraturan tersebut, terdapat

⁵ Muh. Mahfudz Khafidzi,S.H.I, Kepala KUA Wonokerto, diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati , KUA Wonokerto, 21 September 2021.

⁶ Muh. Mahfudz Khafidzi,S.H.I, Kepala KUA Wonokerto, diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati , KUA Wonokerto, 21 September 2021.

beberapa pasangan calon pengantin yang memilih menunda pernikahan dengan alasan takut terhadap swab. Dari penundaan pernikahan tersebut, dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan lain seperti mengambil jalan pintas dengan nikah sirri, meningkatkan angka perkawinan yang tidak tercatat, menyebabkan kehamilan di luar nikah, menimbulkan perzinahan, menimbulkan hal-hal negatif lainnya seperti pemerkosaan dan pedofilia.⁷

Penerapan regulasi tersebut di dalam masyarakat, keberadaannya jika ditinjau dari segi Maqasid Syariah akan lebih banyak memunculkan kemaslahatan atau malah menyebabkan kemudharatan. Secara etimologis *Al Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *Al Maqsad* sebagai masdar dari *Qasada-Yaqsidu-Qasdan* yang berarti tujuan, sehingga *Maqasid Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syari'at yang memiliki tujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyari'atkan hukum dan merupakan faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan aturan pemerintah pada pernikahan selama masa pandemi covid-19 dengan melampirkan bukti swab sebagai syarat administrasi serta melihat melalui segi Maqasid Syariah mengenai peraturan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi

⁷ Arif Nofal, "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)." Skripsi, Hukum Keluarga Islam (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), 29.

angka penyebaran covid-19 di kalangan masyarakat. Akan tetapi berdasarkan aturan tersebut terdapat masyarakat yang tidak dapat melaksanakan pernikahan akibat tidak dilampirkannya bukti swab karena beberapa alasan. Hal tersebut yang akhirnya membuat masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan bawah tangan atau nikah sirri. Kebijakan pemerintah terkait pencantuman bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan memiliki tujuan menjaga keselamatan dan kemaslahatan bersama dalam melaksanakan salah satu ibadah yaitu pernikahan di masa pandemi. Berdasarkan terbitnya Surat Edaran tersebut dalam pelaksanaannya di masyarakat, pencantuman bukti swab sebagai persyaratan administrasi pernikahan sudahkah mencapai tujuan yang terdapat di dalam Maqasid Syariah khususnya *Hifz An-Nafs* (pelestarian nyawa) lebih banyak memberikan kemaslahatan atau justru banyak memberikan kemudharatan. Dari penjelasan diatas penulis tertarik meneliti mengenai “ **Bukti Swab Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan dalam Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran NO: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi covid-19 di KUA Wonokerto?

2. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap implementasi Surat Edaran NO: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi covid-19 di KUA Wonokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui implementasi Surat Edaran NO: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi di KUA Wonokerto?
- 2) Untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syariah terhadap implementasi Surat Edaran NO: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan pada masa pandemi di KUA Wonokerto?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang ketentuan hukum keluarga yang mengakomodir pertimbangan kepentingan non hukum yaitu kesehatan dan kebijakan pemerintah sebagai syarat tambahan dalam pernikahan, dan diharapkan mampu

menyediakan data yang luas serta menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki pembahasan pada tema terkait.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai hukum islam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah agar masyarakat senantiasa menaati hukum islam sekaligus kebijakan pemerintah terkait sebagaimana saat pandemi bagi mereka yang akan melakukan pernikahan menggunakan bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan di masa pandemi sesuai nilai Maqasid Syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Jurnal dengan judul “Penundaan Perkawinan di tengah wabah Covid-19” yang diteliti oleh Shofiatul Jannah, tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut ialah penundaan perkawinan tanpa batas waktu atau cenderung berasal dari individu itu sendiri. Tidak ada hukum yang menyebutkan halal atau haram suatu penundaan pernikahan, akan tetapi dengan penundaan tersebut membantu pemerintah mengurangi angka penyebaran covid-19.⁸

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Shofiatul Jannah dengan penelitian penulis adalah penelitian Shofiatul Jannah membahas

⁸ Shofiatul.Jannah,“Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* No.1 (Malang: Universitas Islam Malang, 2020), 29

tentang penundaan perkawinan atas inisiatif individu dan belum memasuki ranah administrasi Kantor Urusan Agama. sedangkan penelitian penulis berfokus kepada penerapan Surat Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan di masa pandemi.

Skripsi dengan judul “Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 perspektif Maqasid Syariah” yang diteliti oleh Fina Mufida, tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut ialah penundaan pernikahan berdasarkan Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor: P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 yaitu peniadaan pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama pada bulan Juli 2021 yang menyebabkan masyarakat menunda pernikahan.⁹

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fina Mufida dengan penelitian penulis adalah penelitian Fina Mufida membahas tentang penundaan perkawinan sementara selama PPKM bulan juli atas Surat Edaran Kementrian Agama. sedangkan penelitian penulis berfokus kepada Surat Edaran Kedua yaitu Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah mengenai pencantuman hasil swab sebagai syarat administrasi perkawinan. Apabila tidak dapat mencantumkan hasil swab tersebut maka Kantor Urusan Agama berhak menunda, menolak, atau membatalkan suatu pernikahan. Serta respon masyarakat mengenai adanya peraturan tersebut.

⁹ Fina Mufidah, “Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah.” Skripsi Hukum Keluarga Islam (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), 30

Jurnal dengan judul “Konsep Pernikahan dalam Islam (studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)” yang diteliti oleh Hari Widiyanto, tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut ialah dengan adanya fenomena pandemi covid-19 dan larangan berkerumun membuat masyarakat memilih menunda pelaksanaan perkawinan untuk menghindari penyebaran virus covid-19.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Hari Widiyanto dengan penelitian penulis adalah penelitian Hari Widiyanto membahas tentang penundaan pernikahan secara umum berdasarkan fenomena pandemi covid-19 yang melarang masyarakat untuk berkerumun. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pelaksanaan aturan mengenai adanya pencantuman bukti swab sebagai syarat administrasi untuk melakukan pernikahan di masa pandemi ditinjau dari segi Maqasid Syariah.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan di masa pandemi covid-19” yang diteliti oleh Anisa Widya Yuliana, tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan pada masa pandemi berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang anjuran untuk melaksanakan ibadah pada saat terjadi wabah. Pada daerah kondisi wabah tidak terkendali boleh tidak melaksanakan ibadah, namun pada daerah kondisi wabah terkendali boleh melakukan ibadah dengan memperhatikan

¹⁰ Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)”. *Jurnal Islam Nusantara*, Vol 4 No. 01, (Purworejo: STAIN An-Nawawi, 2020), 103

aspek kesehatan. Ibadah yang dimaksud disini adalah termasuk pernikahan.¹¹

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Anisa Widya Yuliana dengan penelitian penulis adalah penelitian Anisa Widya Yuliana membahas tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari segi hukum islam. sedangkan penelitian penulis berfokus kepada segi Maqasid Syariah dari regulasi persyaratan administrasi pernikahan di masa pandemi covid-19 serta persepsi masyarakat mengenai hal tersebut.

Skripsi dengan judul “Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan padaera new normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga” yang diteliti oleh Indri Maritasari, tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan regulasi pelayanan pernikahan pada masyarakat di era new normal dengan memperhatikan prosedur kesehatan.¹²

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Indri Maritasari dengan penelitian penulis adalah penelitian Indri Maritasari membahas tentang pelaksanaan regulasi pernikahan pada era new normal. sedangkan penelitian penulis berfokus kepada respon masyarakat serta bagaimana segi Maqasid Syariah dari bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan di masa pandemi covid-19.

¹¹ Anisa Widya Yuliana, “Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan di masa pandemi covid-19”. Skripsi, hukum keluarga islam fakultas syariah (Magetan: IAIN Magetan, 2021), 16

¹² Indri Maritasari, “Implementasi Regulasi pelayanan pernikahan pada era new normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”. Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah (Purbalingga: UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2021), 20

E. Landasan Teori

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan secara etimologis berasal dari kata *nikah* dan *zawaj* yang serupa dengan *al wath'i*, dan *al dhommu* yang artinya ialah bersetubuh, hubungan badan, *berjima'* dan akad. Nikah artinya bersetubuh sedangkan menurut istilah berarti suatu akad yang didalamnya mengandung suatu kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai tujuan dalam berumah tangga.¹³

Perkawinan menurut madzab Ulama Syafi'iyah diartikan sebagai akad, serta bersetubuh dengan lawan jenis. Menurut Ulama Hanafiyah perkawinan adalah akad yang menghalalkan perbuatan bersetubuh. Sedangkan menurut ulama hanabilah berpendapat bahwa nikah sebagai akad dan bersetubuh.¹⁴

¹³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: nuansa aulia, 2012), 75

¹⁴ Chuzaimah Tahido Yanggo, "Problematika Hukum Islam Kontemporer", (Jakarta: LSIK, 1994) 53

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut Jumhur ulama, terdapat lima rukun nikah disertai masing-masing syarat ketentuannya. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Calon suami, syaratnya : muslim, laki-laki, jelas, dapat dimintai persetujuan, Tidak berhalangan kawin.
- 2) Calon Istri, syaratnya : muslim, perempuan, jelas, dapat dimintai persetujuan, tidak berhalangan kawin.
- 3) Wali, syaratnya : laki-laki, dewasa, memiliki hak wali, tidak memiliki halangan perwalian
- 4) Saksi, syaratnya : muslim, dewasa, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud akad
- 5) Ijab Qabul, syaratnya : adanya pernyataan megawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah atau tazwij, tidak sedang ihram haji atau umrah, antara ijab dan qabul jelas maksudnya.¹⁵

2. Syarat Administrasi Pernikahan

Fenomena pandemi Covid-19 semakin meningkat diberbagai daerah, oleh karena itu pemerintah melarang aktifitas masyarakat yang bersifat berkerumun dan berpotensi menyebarkan penularan virus tersebut. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama No.19 tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian

¹⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2006) 62

Agama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), bahwa dalam memberikan pelayanan nikah perlu adanya petunjuk teknis pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) supaya dapat mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid-19 kepada pegawai KUA serta masyarakat yang akan melaksanakan pelayanan nikah, yakni dengan dibentuknya Surat Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam Surat Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 terkait kebolehan melaksanakan pernikahan dan pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- b. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana formulir terlampir.
- c. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan

akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana formulir terlampir.¹⁶

Kantor Urusan Agama berhak menunda atau membatalkan pelaksanaan perkawinan apabila:

- a. Peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker.
- b. Pihak calon pengantin, wali maupun saksi tidak menggunakan sarung tangan.
- c. Pihak calon pengantin, wali maupun saksi belum melakukan Swab Antigen.
- d. Peserta prosesi akad nikah di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri lebih dari 6 (enam) orang.
- e. Peserta prosesi akad nikah di gedung pertemuan atau hotel dihadiri lebih dari 30 (tiga puluh) orang.¹⁷

3. Teori Maqasid Syariah

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teori *Maqasid Syariah*. *Maqasid* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqasid*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Menurut Auda, secara terminologi *maqasid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqasid* adalah pernyataan

¹⁶ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 mengenai pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama

¹⁷ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 mengenai pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama

alternatif untuk *masalih* (kemaslahatan-kemaslahatan). Didalam Maqasid Syariah terdapat lima keniscayaan yaitu *hifz ad-din* (pelestarian agama), *hifz an-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al mal* (pelestarian harta), *hifz al'aql* (pelestarian akal) dan *hifz an-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al'ird* (pelestarian kehormatan). Melestarikan semua hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.¹⁸ Penggunaan teori Maqasid Syariah merupakan suatu interpretasi hukum (penafsiran) sehingga suatu hukum dapat menyatu dengan nilai sosial masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana menurut Soeroso, Interpretasi hukum adalah penetapan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan apa yang dikehendaki pembuat undang-undang.¹⁹

Ditinjau dari segi Maqasid Syariah, surat edaran tersebut bertujuan untuk *Hifz An-Nafs* atau pemeliharaan jiwa. *Hifz an-nafs* yaitu perlindungan terhadap jiwa karena dalam islam disyariatkan untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa begitupun dengan diberlakukannya peraturan penundaan dalam pelaksanaan nikah karena belum terpenuhinya bukti swab, sehingga diharapkan dapat mencegah

¹⁸ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam", Jurnal *Sultan Agung* vol 204, No. 118(Semarang: Unisula, 2017), 21

¹⁹ Mohamad Ma'mun, "Teori Interpretasi Hukum", jurnal *pemikiran dan hukum islam* Vol 1, No 2 (Kediri: El Faqih, 2017), 53

penularan wabah covid-19.²⁰ Dalam praktiknya, Surat Edaran tersebut membantu masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan tetapi juga dengan menekan angka penyebaran virus corona. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang tidak mau mematuhi peraturan tersebut dan lebih memilih menunda pernikahan bahkan melaksanakan pernikahan sirri.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengangkat data yang terdapat di lapangan²¹

Dalam praktiknya penulis melakukan penggalan data-data tentang bukti swab sebagai syarat pernikahan di masa pandemi ditinjau dari segi Maqasid Syariah berdasarkan Surat Edaran No: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

²⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam", Jurnal *Sultan Agung* 204, No. 118(Semarang, Unisula, 2017), 23

²¹ Suharismi Arikunto, "Dasar-Dasar Research", (Bandung: Tarnono, 1995), 58

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan Studi Kasus yaitu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam untuk memperoleh pengetahuan tertentu.²² Pencantuman bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan yang terdapat dalam Surat Edaran No: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Merupakan suatu hal yang baru dan belum ada sebelumnya. Penulis akan melakukan penelitian lapangan dan melakukan wawancara kepada Kepala KUA dan Masyarakat Wonokerto²³

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dimana pendekatan kualitatif tersebut berfokus pada fenomena sosial.²⁴

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder, dengan masing-masing sumbernya sebagai berikut:

²² Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: konsep dan prosedurnya", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: UIN Malang, 2017), 3

²³ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 mengenai pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama

²⁴ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 4

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang digunakan untuk menganalisis dan diperoleh peneliti secara langsung dari data utama yaitu masyarakat.²⁵ Sumber data ini adalah para informan yang akan diwawancarai, meliputi pegawai administrasi dan petugas pencatat perkawinan di KUA Wonokerto, di samping para anggota masyarakat yang berpengalaman menikah di masa pandemi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari masyarakat, melalui studi dokumentasi yaitu peneliti membaca dan mengolah serta membandingkan materi terkait penelitian yang ada di dokumen-dokumen misalnya terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, buku-buku ilmiah, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19.²⁶

²⁵ Suharismi Arikunto, "Dasar-Dasar Research", (Bandung: Tarnono, 1995), 59

²⁶ Suharismi Arikunto, "Dasar-Dasar Research", (Bandung: Tarnono, 1995), 59

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang valid, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (Interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara dengan informan yaitu Kepala KUA dan masyarakat Wonokerto yang dipilih secara sampling.
- b. Studi dokumentasi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini penulis lakukan dengan cara membaca dan menganalisa serta mengumpulkan materi terkait data khususnya kerangka konseptual, teori maqasid syariah, ketentuan hukum pemerintah tentang pandemi dan pernikahan dalam masa pandemi.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data yang berwujud kata dan bukan rangkaian angka, diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi kemudian diproses melalui alur reduksi data, yaitu proses pemilihan data dari lapangan. Dalam penelitian ini data yang dipilih yaitu data pernikahan selama pandemi covid-19 khususnya semenjak munculnya Surat

Edaran mengenai pencantuman bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan. Kemudian penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang terkumpul yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari data tersebut. Dalam penelitian ini data disajikan dalam model tabel atau matriks dan narasi dari hasil wawancara. Tahap yang terakhir adalah verifikasi atau kesimpulan, yaitu alur terakhir yang menentukan inti dari proses awal pengumpulan dan penyajian data. Dalam penelitian ini kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan akan disajikan dalam terakhir.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bagian agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep Pernikahan Dalam Masa Pandemi dan Teori Maqasid Syariah, pada bab ini berisi tentang pengertian nikah, rukun dan syarat nikah, syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi dan teori Maqasid Syariah.

²⁷ Mely Nova Sari Harahap, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman", *jurnal manhaj* vol 18 (2021),2646

BAB III Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama tentang Bukti Swab Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan di KUA Wonokerto, pada bab ini berisi tentang gambaran tempat penelitian yaitu Kecamatan dan KUA Wonokerto, Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama tentang bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi serta respon masyarakat terhadap peraturan tersebut.

BAB IV Analisis Maqasid Syariah terhadap Bukti Swab Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan dalam Masa Pandemi Covid-19, pada bab ini berisi tentang analisis terhadap implementasi Surat Edaran NO: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yaitu bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi di KUA Wonokerto dan analisis Maqasid Syariah terhadap implementasi peraturan tersebut.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi mengenai simpulan tentang hasil yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa hal diatas, maka penyusun akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban mengenai Bukti Swab Sebagai Persyaratan Pernikahan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto).

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran NO: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi covid-19 di KUA Wonokerto. Surat edaran tersebut berisi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan nikah selama masa pandemi dan diberlakukan di seluruh Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah pulau Jawa dan Bali tanpa terkecuali di KUA Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Masyarakat Wonokerto dihimbau untuk mematuhi peraturan tersebut dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melakukan tes swab sehari sebelum melakukan akad nikah. Adapun masyarakat khususnya calon pengantin, wali maupun saksi yang tidak mau melaksanakan peraturan tersebut maka pihak KUA secara tegas menolak ataupun menunda pelaksanaan akad nikah tersebut sesuai dengan intruksi yang terdapat dalam Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam tersebut. KUA Wonokerto menerapkan aturan tersebut dengan

ketat bertujuan untuk menekan angka penyebarab virus corona serta melindungi para pegawai pencatat nikah dari virus tersebut. Baik peraturan pelaksanaan tes swab maupun penerapan protokol kesehatan lainnya dinilai efektif dan efisien dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat khususnya bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Terlebih sebagai masyarakat sudah selayaknya mematuhi perintah pemimpin.

2. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi covid-19 di KUA Wonokerto dapat disimpulkan sebagai mana yang kita ketahui bahwa pernikahan merupakan perkara *dharuriyah* (primer) bagi umat manusia. Namun dengan adanya Surat Edaran tersebut bertujuan melindungi masyarakat dan pegawai dari resiko penyebaran virus covid-19. Melaksanakan pernikahan merupakan *hifz An-Nasl* atau pemeliharaan keturunan karena pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang wajib diikuti oleh umatnya, dan bertujuan memelihara keturunan. Surat edaran tersebut bertujuan sebagai *hifz An-Nafs* yaitu pemeliharaan nyawa karena virus covid-19 dapat merenggut nyawa siapa saja yang menderitanya. Menikah dan menjaga kesehatan calon pengantin dengan melakukan serangkaian tes merupakan salah satu langkah yang dinilai sebagai *hifzAn-nasl* atau pemeliharaan keturunan karena kondisi kesehatan calon pengantin akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan calon keturunan nantinya. Dalam hal ini kemaslahatan lebih diutamakan

ditengah-tengah banyaknya kemudharatan selama wabah pandemi virus covid-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya persyaratan swab merupakan suatu langkah yang maslahah.

B. Saran

Implementasi Surat Edaran tersebut diharapkan menjadi pengetahuan baru untuk masyarakat khususnya yang akan melaksanakan pernikahan selama masa pandemi karena bertujuan untuk menekan resiko angka penyebaran virus covid-19 pada pegawai dan masyarakat. Selain itu, sebagai masyarakat juga sudah sepatutnya kita mematuhi peraturan yang sudah pemerintah terapkan terlebih dalam masa pandemi seperti sekarang ini karena hal tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Kepada aparat pemerintah hendaknya selalu meningkatkan sosialisasi peraturan dan membangun kesadaran masyarakat untuk menjalankan agama dan tidak mengesampingkan peraturan pemerintah. Kemudian kepada tokoh masyarakat dan praktisi hukum agar dalam melaksanakan hukum dan memberikan nasehat hukum kepada masyarakat tidak bersifat sebagian tetapi menyeluruh baik hukum agama maupu hukum pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

QS. An-Nahl (16): 72

QS. An-Nisa'(04): 59

QS. An-Nur (24): 32

QS. Ar-Rum (30): 21

QS. Yasin (36): 36

Buku

Al-Aziz, Syekh Faishal Bin Abdu. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum Jilid 5*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarnono, 1995.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Wonokerto dalam angka*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2022.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syaitibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat cet ke-3*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hamidy, Mu'amal dan Imron A Manan. *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni jilid 2*. Surabaya: Bina Ilmu, 1985

Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Palembang: Amanah, 2019.

- Meleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*. Jakarta:Amzah, 2019.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo, 2015.
- Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Rosidin. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Subekti, Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana 2007
- Tim Redaksi Nuansa Indah. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Yanggo, Chuzaimah Tahido. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK, 1994.

Jurnal

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Yudisia* Vol. 5 No. 2, (2014).

Gumanti, Retna “Maqasid al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah* vol 2 no.1 (2018)

Harahap, Mely Nova Sari. “Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman” *Jurnal Manhaj* vol 18 (2021)

Jafar, Faisal Herisetiawan. “Tinjauan Hukum Pemberlakuan Rapid Test dan Swab Antigen”, *Jurnal Kolaka* vol 1 (2021).

Jannah, Shofiatul. “Penundaan Perkawinan di Tengah wabah Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, No 1 (2020).

Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendais*, Vol 1 nomor 1 (2019).

Ma'mun, Mohamad. “Teori Interpretasi Hukum”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol 1, No 2 (2017).

Ma'mun, Shidiq, “Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung* 204, No. 118 (2017).

Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”. *Jurnal Al 'Adl*, Vol.7, No.13 (2015).

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Jurnal Crepido* vol.2 No2 (2020).

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung vol 204*, No. 118(2017).

Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal In right Agama dan HAM vol 7 no.1* UIN Sunan Kalijaga (2017)

Wahidi, Ahmad. "Manipulasi Hukum Islam". Jurnal UIN Malang Press, (2009)

Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)". *Jurnal Islam Nusantara*, Vol 4 No. 01, (2020).

Regulasi Terkait Penelitian

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 tahun 2019 tentang Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan

Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada kantor urusan agama dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Skripsi

Annas, Khoirul. *“Urgensi Hasil Negative Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah”*, Skripsi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Maritasari, Indri. *“Implementasi Regulasi pelayanan pernikahan pada era new normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2021.

Mufidah, Fina. *“Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah.”* Skripsi, Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga, 2020.

Nofal, Arif. *“Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).”* Skripsi, Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu, 2020.

Nurhayati, Agustina. *“Pernikahan Perspektif Alquran”*, *Jurnal Asas* Vol 3 No.1, (2011)

Rahardjo, Mudjia. *“Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya”*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Shalahudin, Syahzinda Mahdy. *“Efektivitas hukum mediasi online pada masa pandemic covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2021 menurut perspektif kaidah dar’ul mafasid muqassamun ala jalbi mashalih”*, Skripsi, Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Yuliana, Anisa Widya. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19”*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Magetan, 2021.

Wawancara

Haryanto, Suroso. diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, KUA Wonokerto, 30 agustus 2022.

IS. diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, Wonokerto, 2 oktober 2022.

Khafidzi, Muh. Mahfudz. diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, KUA Wonokerto, 21 September 2021.

Lestari, Moegi, diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, Wonokerto, 7 Desember 2022.

Nurjanah, diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, Wonokerto, 30 agustus 2022.

Pengadilan Agama Kajen, diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, 20 september 2021

SF. diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, Wonokerto, 3 oktober 2022.

WM. diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, Wonokerto, 3 oktober 2022.

WT. diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, Wonokerto, 3 oktober 2022.

Zaki, Ahmad. diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, Wiradesa, 30 agustus 2022.

Web

Qurais Shihab, Tafsir QS An-Nur: 32 diakses pada 19 juni 2022 pukul 11:06 ,
quranhadist.com <https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/an-nur-ayat-32/>

Virus Corona”, Alodokter, 5 November 2021, diakses tanggal 12 Juni 2022,
<https://www.alodokter.com/virus-corona>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Winda Winarseh Setyowati
NIM : 1118086
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : windawinarsehsetyowati26@gmail.com
No. Hp : 085726661348

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)
yang berjudul :

BUKTI SWAB SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN DALAM MASA

PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi kasus di KUA

Kecamatan Wonokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 Januari 2023



WINDA WINARSEH SETYOWATI
NIM. 1118068